

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI UKM, KOPERASI DAN PEMERINTAH DAERAH

Sabil

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika
Jl. R.S. Fatmawati No.24, Pondok Labu, Jakarta Selatan
E-mail : sabil.sbl@bsi.ac.id

ABSTRACT

Democratic economic system has been defeated by liberal economic system that controls almost all countries, whereas in Indonesia has long been known that a community-based economic system in which due regard to the culture of a nation of Indonesia. Economic Democracy is taken from the values of the Indonesian nation, democratic economic system in effect since 1998, then the government was determined to implement a democratic economic system with MPR decree issued No.IV/MPR/1999, of the Guidelines which states that Indonesia's economic system is a system of social economy. Populist oriented development and a wide range of discretion in favor of the interests of the people. people's economy developed as an effort to further promote the community. In other words, the concept of people's economy performed as a strategy for build more priority to the welfare of the community empowerment. people's economy can be realized by restructuring the political institutions at district level. Thus the question of the economic development of the people can not be separated from the political institutions at district level. For it must create a political climate that is conducive to the economic development of the people. SMEs, cooperatives, local and central government, Food security is a crutch goes some populist economic activity in Indonesia, when the economic crisis hit Indonesia a monster companies are experiencing the fall as well as many out of business, while SMEs and cooperatives remained robust even exist at the time that

Keywords : Democratic economy system, UKM, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak. Mengapa kita harus menerapkan ekonomi kerakyatan, karena di Negara Indonesia saat ini jumlah rakyatnya yang miskin sebesar mencapai 28.07 juta orang pada pada Maret 2013 (BPS). Pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya pemodal dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat keseluruhan. Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dijalankan sekaligus melibatkan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Di Indonesia ekonomi kerakyatan harus menjadi pondasi dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan pemerintah harus menjamin masyarakatnya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu membeli kebutuhan pokok. Pekerjaan yang layak dan daya beli masyarakat yang kuat merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kerakyatan terletak pada besar kecilnya angka pertumbuhan ekonomi atau jumlah nominal Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu pemerintah berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melibatkan rakyat sebagai

sumberdaya yang handal serta memberikan peluang yang cukup besar kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kegiatan-kegiatan ekonomi, rakyat baik yang ada di pedesaan yang berupa kegiatan pertanian dan nelayan serta kegiatan ekonomi produktif lainnya dengan melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan ekonomi kapitalis. Untuk itu pemerintah dalam hal ini harus membangun elemen atau bagian-bagian kecil dalam perekonomian masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Samuelson (2003) menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah kegiatan bagi masyarakat menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi komoditi dan mendistribusikannya pada masyarakat luas.

1.2. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan identik dengan Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang

digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku sejak 1998 kemudian pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999, tentang GBHN yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Adapun ciri Sistem Perekonomian Kerakyatan adalah sebagai berikut :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan social dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

1.3. Pengertian UKM

UU Industri kecil No. 9 dalam Basri dan Nugroho (2009) menyatakan bahwa Industri kecil adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan individu, rumah tangga, atau unit usaha dengan modal maksimal Rp. 200 juta dan penjualan pertahun di bawah Rp 1 milyar.

Keputusan Presiden No 99/1998 menyatakan bahwa pengertian Usaha Kecil adalah : “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” (pramono,2008)

Kriteria UKM menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 : (pramono,2008)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Tabel 1 : Draft RUU UMKM Hasil Harmonisasi Dephukum 2005 (Kriteria UMKM)

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Bentuk Usaha	Orang Perorangan	Perorangan / badan usaha bukan afiliasi usaha menengah / besar	Perorangan / badan usaha bukan afiliasi usaha besar
Kekayaan Bersih	< Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp. 50 juta – Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan	Rp. 500 juta – Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan
Omzet Tahunan	< Rp. 300 juta	Rp. 300 juta – Rp. 2,55 Milyar	Rp. 2,55 Milyar – Rp. 50 Milyar

Sumber : Basri dan Nugroho (2009)

1.4. Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah

Basri dan Nugroho (2009), menyatakan bahwa ciri-ciri usaha kecil yaitu :

1. Jenis Barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak gampang berubah
2. Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
3. Pada umunya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana,

keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.

4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam wirausaha.
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business panning*

Contoh dari usaha kecil antara lain : Usaha tani, pedagang di pasar grosir / agen, pengrajin industri makanan dan minuman, pengrajin industri kayu dan rotan, pengrajin industri alat-alat rumah tangga, pengrajin industri pakaian, peternak ayam / itik / perikanan dan koperasi bersekala kecil

Ciri – ciri usaha menengah menurut Basri dan Nugroho (2009), yaitu :

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan
3. Telah melakukan atauran atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin tempat, izin usaha, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.

Contoh dari usaha menengah antara lain : Usaha pertanian / peternakan / perkebunan / kehutanan sekala menengah, usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan import, usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan

1.5. Pengertian Koperasi

UU koperasi No. 25 tahun 1992 dalam Pramono (2009) menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan

UU Koperasi tahun 1967 No.12 dalam Anoraga dan Ninik (2007) menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum koperasi yang merupakan

tata susunan ekonomi sebagai kegiatan bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam Kusnadi (2005) adalah sebagai kumpulan Orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip – prinsip koperasi.

Penguatan Koperasi adalah rumusan Bung Hatta dalam pasal 33 UUD 1945 dalam Limbong (2010), yang menyatakan bahwa Koperasi merupakan sokoguru bagi perekonomian nasional. Koperasi pada umumnya memiliki nilai perjuangan yang gigih dari para anggotanya. Koperasi Indonesia lahir dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang – orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing – masing anggota.

1.6. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut Basri dan Nugroho (2009) adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

1.7. Jenis Koperasi menurut fungsinya

Basri dan Nugroho (2009) membagi koperasi menurut fungsinya sebagai berikut :

1. Koperasi pembelian / pengadaan / konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
2. Koperasi penjualan / pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
5. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ekonomi dan peran pemerintah yang dapat menunjang berjalannya ekonomi kerakyatan di Indonesia meliputi UKM dan Koperasi

1.1. UKM (Usaha Kecil Dan Menengah)

UKM mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang cukup tinggi dan investasi yang cenderung lebih kecil, sehingga UKM akan lebih fleksibel didalam menghadapi dan beradaptasi

dengan perubahan pasar. Dengan pertimbangan kelangkaan modal dalam negeri dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja, maka perkembangan UKM akan menjadi kunci pendukung dalam menciptakan lapangan kerja. UKM dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan dengan perusahaan besar. Di Indonesia diperkirakan ada 50 juta UKM, ini menunjukkan potensi yang sangat luar biasa untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Basri dan Nugroho (2009) menyatakan bahwa benefit dan multiplier efek yang dihasilkan dari pemberdayaan UKM tersebut sesungguhnya dapat dilihat dari terdapatnya 68% sektor ekonomi nasional semasa Orde Baru, sumbangan UKM juga dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan antara tahun 1997-2001 berkisar 54,74% – 57,68%, ini menunjukkan lebih dari separoh pendapatan negara disumbang oleh UKM. Lebih lanjut Basri dan Nugroho (2009) menyatakan bahwa Pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM menerapkan dua strategi penumbuhan enam juta usaha baru yaitu :

1. Strategi Umum, meliputi :
 - a. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan
 - b. Membudayakan kewirausahaan
 - c. Memberdayakan sumberdaya melalui *learning by doing method*
 - d. Memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
2. Strategi Khusus, meliputi :
 - a. Jalur Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal
 - b. Jalur Pengusaha
 - c. Jalur Pembina

Basri dan Nugroho (2009) menyatakan bahwa rendahnya semangat, kemauan dan jiwa kewirausahaan, rendahnya keterampilan (*life skill*) SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar menjadi tantangan bagi perkembangan UKM di masa yang akan datang.

Kemampuan UKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Permasalahan eksternal UKM yang masih akan dihadapi adalah seperti belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UKM.

Kecepatan pulihnya kondisi perekonomian secara makro akibat kenaikan BBM dan energi lainnya sangat berpengaruh kepada kegiatan produksi UKM. Selain itu masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi, terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM dan keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh UKM.

Pemberdayaan koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangannya.

Lima langkah menjadikan UKM unggul adalah sebagai berikut : (Basri dan Nugroho, 2009)

1. Sumberdaya lokal menjadi basis utama
2. Memudahkan pembiayaan, menguasai teknologi serta dapat mengakses pasar luas
3. Menghadirkan lembaga penjamin kredit
4. Penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset lainnya.
5. Melakukan promosi produk bermuatan lokal (berbasis potensi sumber daya alam) kekancah perdagangan internasional.

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa sektor usaha kecil dan menengah (UKM) ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2010, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 % serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97% menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. Sekitar 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Sementara, usaha besar menyerap sekitar 2,8 juta pekerja, mengungkapkan UKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 101.722.458 tenaga kerja pada 2011. Sementara usaha besar hanya menyerap 2.891.224 tenaga kerja. Data tersebut seolah menegaskan bahwa pendekatan ekonomi yang berorientasi kepada UKM agaknya cukup berhasil, terutama dalam mencegah dampak krisis finansial global sampai ke Indonesia. Karena itu, angka yang cukup fantastis bagi pembangunan perekonomian nasional ini, harus ditindaklanjuti dengan penghilangan kendala, hambatan dan gangguan di lapangan, baik itu Korupsi, perijinan dan pengurusan dan distorsi lainnya yang bisa

merusak kultur dan struktur ekonomi yang berbasis kerakyatan ini.

1.2. Koperasi

Kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat menerima perkembangan koperasi, dimana perkembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Beberapa masyarakat memang mempunyai anggapan bahwa koperasi mempunyai citra kurang baik karena banyak koperasi dikelola dengan asal-asalan, akan tetapi tidak sedikit juga koperasi yang beroperasi dengan baik bahkan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997 perusahaan besar yang berbasis konglomerasi terkena imbas sehingga banyak perusahaan besar itu justru mampu menunjukkan daya tahannya menghadapi krisis moneter yang melanda Indonesia. Koperasi di Indonesia berfungsi dapat berfungsi sebagai badan usaha yang mempunyai azas kekeluargaan dan mengutamakan kesejahteraan anggota, tidak hanya mencari keuntungan belaka akan tetapi umumnya banyak menggunakan kandungan lokal, sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam negeri dan dapat dijadikan penghasil produk unggulan.

Fungsi Koperasi sendiri adalah sebagai berikut: (Basri dan Nugroho, 2009)

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
2. Sebagai upaya mendemokratisasi sosial ekonomi Indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Pemerintah dalam hal ini harus dapat menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, untuk itu Pemerintah ikut serta dalam pengembangan koperasi yang berupa :

1. Kelembagaan
Merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pembangunan dan pengembangan koperasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah dalam hal ini menjadikan tata nilai, peraturan, dan norma yang berlaku dan diterapkan secara serentak oleh masyarakat yang memberi naungan, perlindungan, dan sekaligus hambatan dalam tata kehidupan masyarakat.

2. Permodalan
Koperasi dan anggotanya kadang tidak bisa mendapatkan modal yang layak. Untuk itu pemerintah dalam hal ini mejadi mediator dengan lembaga keuangan agar dapat memberikan suntikan modal kepada koperasi dan anggotanya, dengan jalan pemerintah mengeluarkan program untuk membantu permodalan melalui Departemen UMKM dan Koperasi, pemerintah juga dapat menyalurkan dana kepada koperasi agar koperasi tidak perlu lagi harus mengeluarkan agunan ketika mereka meminjam modal.
3. Manajemen Opresional
Memberikan pelatihan kepada pengelola koperasi dan anggotanya agar dapat mengelola dengan baik kegiatannya yang berupa produksi, sumberdaya serta efisiensi operasional.
4. Pemasaran
Banyak Koperasi dan Anggotanya telah menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk lokal lainnya akan tetapi kesulitan dalam pemasarannya. Pemerintah harus bisa menciptakan atau menjembatani koperasi dengan perusahaan besar agar produk yang dihasilkan oleh koperasi dan anggotanya dapat diserap oleh perusahaan besar tersebut

1.3. Pemerintah Daerah Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah daerah harus menjadi motor perkembangan ekonomi kerakyatan di daerah dengan melakukan pembinaan dan mencari investor yang dapat mengembangkan ekonomi rakyat daerah.

Kebijakan menarik investasi dengan dukungan promosi yang aktif dengan melibatkan rakyat kecil dalam kegiatan usaha mikro maupun melibatkan mereka menjadi tenaga kerja perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, Jika ini dilakukan maka ekonomi daerah akan tumbuh dengan cepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menyerap ivestasi dengan menawarkan insentif yang bersaing, pelayanan yang efisien, kemudahan birokrasi, sistem pendukung industri yang mumpuni, serta infrastruktur yang memadai, serta kemudahan-kemudahan lain yang dapat menarik minat investor.

Daerah yang memiliki keunggulan serta mempunyai citra yang baik maka kecenderungannya akan mendapatkan aliran investasi yang lebih dibandingkan daerah lainnya. Investasi merupakan hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah terutama pembangunan enomomi rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik maka pada akhirnya pemerintah daerah juga akan dapat lebih mandiri artinya tidak menjadikan pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan.

1.4. Membangun Ketahanan Pangan

Tujuan utama terbentuk suatu negara adalah menjamin kesejahteraan setiap penduduknya yang berdasarkan azas keadilan sosial. Menurut Sumarto (2010), standar minimal kesejahteraan penduduk adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu kebutiuhan akan pangan, sandang dan papan. Untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan jalan kepada rakyatnya di dalam memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Kebutuhan akan akan pangan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Manusia perlu makan setiap harinya untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Robert Malthus dalam Sumarto (2010), manusia akan bertambah sangat cepat menurut deret ukur sedangkan pangan akan bertambah berdasarkan deret hitung.

Sampai sekarang permasalahan pangan dari tahu ketahuan akan menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Sampai sekarang ini masih saja terdapat masyarakat kekurangan gizi di berbagai daerah di Indonesia ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat di daerah belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Perberasan tahun 2004 – 2007

Uraian	2004	2005	2006	2007
Produksi Gabah kering giling (juta ton)	54,21	54,4	54,4	57,1
Produksi Beras (juta ton)	52,9	32,82	32,82	34,82
Rendamen (%)	60,7	60	60,3	61
Konsumsi (juta ton)	31,79	32,47	32,71	33,78
Impor (ton)		68.900	291.000	1.300.000

Sumber : BPF INDEF 2008

Ahmad Suryana dalam Sumarto (2010) menyatakan bahwa paradigma baru dalam pembangunan pemantapan ketahanan pangan antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan pengembangan : dari ketahanan pangan pada tataran makro / agregat menjadi ketahanan pangan rumah tangga
2. Pendekatan manajemen pembangunan: dari pola sentralistik menjadi pola desentralistik.
3. Pelaku utama pembangunan : dari dominasi peran pemerintah menjadi dominasi peran masyarakat
4. Faktor pengembangan komoditas: dari beras menjadi komoditas pangan dalam arti luas
5. Keterjangkauan rumah tangga atas pangan: dari penyediaan pangan murah menjadi peningkatan daya beli.
6. Perubahan perilaku keluarga terhadap pangan : dari sadar kecukupan menjadi sadar kecukupan gizi.

Paradigma baru ini diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia minimal bisa mencapai taraf ketahanan pangan atau mencapai swasembada pangan. Ekonomi kerakyatan harus bisa mendorong terciptanya ketahanan pangan di Indonesia.

V. PENUTUP

Ekonomi kerakyatan adalah salah satu sistem ekonomi yang di Indonesia dapat bertahan menghadapi badai krisis ekonomi yang di alami negara ini pada tahun 1997. Beberapa pondasi umum yang melandasi bisa bertahannya sistem ekonomi kerakyatan sampai pada saat ini karena didukung oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM).

Pemberdayaan koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangannya. Peran pemerintah dalam membangun koperasi di Indonesia diantaranya ikut membesarkan kelembagaan, sebagai fasilitator permodalan, memberikan pelatihan manajemen operasi dan pemasaran. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif di daerahnya masing – masing dalam menyerap investasi, dengan menawarkan

insentif yang bersaing, pelayanan yang efisien, kemudahan birokrasi, sistem pendukung industri yang baik, infrastruktur yang memadai, serta kemudahan – kemudahan lain yang dapat menarik minat investor.

Pembangunan pemantapan ketahanan dengan pendekatan pengembangan pangan rumah tangga, Pendekatan manajemen pembangunan, faktor pengembangan komoditas, Keterjangkauan rumah tangga atas pangan, Perubahan perilaku keluarga terhadap pangan.

Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah:

1. Terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar
2. Lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak,
3. Memperkecil kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin
4. Menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal besar dengan masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. Bhineka Cipta
- Basri, Yuswar Zainul, dan Nugroho Mahendro. 2009. *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (dinamika dan pengembangan)*. Jakarta. Universitas Trisakti
- Limbong Berhand. 2010. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta. Pustaka Margareta
- Pramono, Sartika Titik. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Samuelson, A. Paul. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta. Media Global Edukasi
- Sumarto, Agus Herta. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta. Indeks